DAFTAR INVENTARISASI MASALAH (DIM) RUU TENTANG CIPTA KERJA

BATANG TUBUH

PASAL 67 – PASAL 68

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
5183.		Paragraf 12		PDI-P	TETAP		Disetujui Panja
		Pendidikan dan Kebudayaan		PG	TETAP		24/09/20 Pukul 10.51
				P.GERINDRA	TETAP		Mencabut
				P. NASDEM	TETAP		1. Pasal 68 mengenai
				PKB	TETAP		UU Nomor 20
				PD	TETAP		Tahun 2003
				PKS	TETAP		tentang
				PAN	TETAP		Pendidikan
				PPP	TETAP		Nasional
							2. Pasal 69 mengenai
							UU Nomor 12
							Tahun 2012
							tentang
							Pendidikan Tinggi
							3. Pasal 70 mengenai
							UU Nomor 14 Tahun 2005
							tentang Guru dan
							Dosen
							4. Pasal 71 mengenai
							UU Nomor 20
							Tahun 2013
							tentang
							Pendidikan
							Kedoteran
							Dengan demikian DIM
							5183 sampai dengan
							DIM 5376 dicabut.
5184.		Pasal 67		PDI-P	TETAP		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLI DPR				
		Untuk memberikan kemudahan bagi		PG	TETAP		
		masyarakat terutama Pelaku Usaha		P.GERINDRA	TETAP		
		dalam mendapatkan Perizinan Berusaha		P. NASDEM	TETAP		
		dari sektor Pendidikan dan Kebudayaan,		PKB	TETAP		
		Undang-Undang ini mengubah,		PD	TETAP		
		menghapus, atau menetapkan		PKS	TETAP		
		pengaturan baru beberapa ketentuan		PAN	TETAP		
		yang diatur dalam:		PPP	TETAP	Rancang bangun	
						undang-undang	
						semacam ini harusnya	
						hanya menyentuh	
						pengaturan di bidang	
						ekonomi, perdagangan	
						dan industri yang secara	
						filosif berkait erat.	
						Dimasukkannya urusan	
						pendidikan dan	
						pendidikan tinggi dalam	
						salah satu klaster R UU	
						Cipta Kerja ini secara	
						filosofis tidak tepat dan	
5185.		a Hadana Hadana Namar 20 Tahun		PDI-P	TETAP	bias	
5185.		a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun		PG PG	TETAP		
		2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara					
		Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003		P.GERINDRA	TETAP		
		Nomor 78, Tambahan Lembaran		P. NASDEM	TETAP		
		Negara Republik Indonesia Nomor		PKB	TETAP		
		4301);		PD	TETAP		
		130± <i>I</i> ,		PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
F400				PPP	TETAP		
5186.		b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun		PDI-P	TETAP		
		2012 tentang Pendidikan Tinggi		PG	TETAP		
		(Lembaran Negara Republik		P.GERINDRA	TETAP		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLI DPR				
		Indonesia Tahun 2012 Nomor 158,		P. NASDEM	TETAP		
		Tambahan Lembaran Negara		PKB	TETAP		
		Republik Indonesia Nomor 5336);		PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
5187.		c. Undang-Undang Nomor 14 Tahun		PDI-P	TETAP		
		2005 tentang Guru dan Dosen		PG	TETAP		
		(Lembaran Negara Republik		P.GERINDRA	TETAP		
		Indonesia Tahun 2005 Nomor 157,		P. NASDEM	TETAP		
		Tambahan Lembaran Negara		PKB	TETAP		
		Republik Indonesia Nomor 4586);		PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
5188.		d. Undang-Undang Nomor 20 Tahun		PDI-P	TETAP		
		2013 tentang Pendidikan		PG	TETAP		
		Kedokteran (Lembaran Negara		P.GERINDRA	TETAP		
		Republik Indonesia Tahun 2013		P. NASDEM	TETAP		
		Nomor 132, Tambahan Lembaran		PKB	TETAP		
		Negara Republik Indonesia Nomor		PD	TETAP		
		5434);		PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
5189.		e. Undang-Undang Nomor 4 Tahun		PDI-P	TETAP		
		2019 tentang Kebidanan (Lembaran		PG	TETAP		
		Negara Republik Indonesia Tahun		P.GERINDRA	TETAP		
		2019 Nomor 56, Tambahan		P. NASDEM	TETAP		
		Lembaran Negara Republik		PKB	TETAP		
		Indonesia Nomor 6325); dan		PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLI DPR				
5190.		f. Undang-Undang Nomor 33 Tahun		PDI-P	TETAP		
		2009 tentang Perfilman (Lembaran		PG	TETAP		
		Negara Republik Indonesia Tahun		P.GERINDRA	TETAP		
		2009 Nomor 141, Tambahan		P. NASDEM	TETAP		
		Lembaran Negara Republik		PKB	TETAP		
		Indonesia Nomor 5060).		PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
5191.		Pasal 68		PDI-P	TETAP		
		Beberapa ketentuan dalam Undang-		PG	TETAP		
		Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang		P.GERINDRA	TETAP		
		Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran		P. NASDEM	TETAP		
		Negara Republik Indonesia Tahun 2003		PKB	TETAP		
		Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara		PD	TETAP		
		Republik Indonesia Nomor 4301) diubah:		PKS	Kembali ke UU Nomor 20		
					Tahun 2003 Tentang sistem	1. Sistem Pendidikan	
					Pendidikan Nasional	Nasional dalam	
						RUU Cipta Kerja ini	
						tidak relevan	
						dengan tujuan dari	
						RUU Cipta Kerja itu	
						sendiri.	
						2. Mengkerdilkan	
						tujuan darii Sistem	
						pendidikan	
						Nasional, bukan	
						hanya untuk	
						menjadi pekerja	
						tetapi lebih dari	
						itu, yaitu	
						mencerdaskan	
						kehidupan bangsa.	

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLI DPR				
						3. Berpotensi terjadinya komersialisasi pendidikan dan melepaskan tanggung jawab pembiayaan pendidikan kepada masyarakat.	
						4. Berpotensi untuk sentralisasi pendidikan pada pemerintah pusat dan mengecilkan peran pemerintah daerah. Padahal muatan-muatan local daerah sangat menunjang pendidikan di suatu daerah.	
						5. Berpotensi terjadinya liberalisasi pendidikan jika tidak mewajibkan penyelenggara pendidikan asing yang harus bekerjasama dengan	

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLI DPR				
						penyelenggara	
						pendidikan	
						nasional	
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
5192.		1. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga		PDI-P	TETAP		
		berbunyi sebagai berikut:		PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	DIUBAH	Karena pada pasal ini	
					Pengapusan frasa	PKB emngusulkan	
					"Ketentuan Pasal 28 diubah	kembali kepada	
					sehingga berbunyi sebagai	ketentuan UU 20 Tahun	
					berikut:"	2003	
				PD	TETAP		
				PKS	Kembali ke UU Nomor 20	1. Pasal tentang PAUD	
					Tahun 2003 Tentang sistem	tidak ada	
					Pendidikan Nasional	relevansinya dengan	
						tujuan RUU Cipta	
						Kerja (pasal 3).	
						Paradigma RUU	
						Cipta Kerja berbeda	
						dengan paradigma	
						pendidikan.	
						2. Jika Pasal tentang	
						PAUD dimasukan	
						dalam RUU Cipta	
						Kerja maka	
						pengaturan PAUD	
						tidak menjadi satu	
						kesatuan dalam	
						pengaturan Sistem	
						Pendidikan Nasonal.	

NO		KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
		UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLI DPR				
		UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	HIMI AHLI DPR			3. Pada RUU Cipta Kerja PAUD diatur sepenuhnya oleh PP, seharusnya pokok-pokok pengaturan diatur oleh UU karena spektrum PAUD yang cukup luas yang meliputi	
							pendidikan anak	
							sejak 0 – 7 tahun	
					PAN	TETAP		
					PPP	TETAP		
5193.	(4)	Pasal 28	Pasal 28	TETAP	PDI-P	TETAP		
	(1)		(1) Pendidikan anak usia dini		PG	TETAP		
		diselenggarakan sebelum	diselenggarakan sebelum jenjang		P.GERINDRA	TETAP		
		jenjang pendidikan dasar.	pendidikan dasar.		P. NASDEM	TETAP		
					PKB	TETAP		
					PD	TETAP		
					PKS	TETAP		
					PAN	TETAP		
-101	(0)		(0) 0 11 11		PPP	TETAP		
5194.	(2)		(2) Pendidikan anak usia dini dapat		PDI-P	TETAP		
		dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan	diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal,		PG	TETAP		
		formal,	nonformal,dan/atau informal.		P.GERINDRA	TETAP		
		nonformal,dan/atau	nomonnai, uany atau mionnai.		P. NASDEM	TETAP TETAP		
		informal.			PKB			
		iniorinai.			PD PKS	TETAP	lika Dacal tantana DALID	
					LV2	Kembali ke UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang sistem	Jika Pasal tentang PAUD dimasukan dalam RUU	
						Pendidikan Nasional	Cipta Kerja maka	
						renuluikan Nasional	pengaturan PAUD tidak	
							menjadi satu kesatuan	

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLI DPR				
						dalam pengaturan	
						Sistem Pendidikan	
						Nasonal.	
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
5195.	(3) Pendidikan anak usia dini	(3) Ketentuan mengenai pendidikan		PDI-P	Meminta penejelasan		
	pada jalur pendidikan	anak usia dini diatur lebih lanjut			Pemerintah, mengenai alasan		
	formal berbentuk Taman	dengan Peraturan Pemerintah.			dari perubahan yang terjadi		
	Kanak-kanak (TK),				pada ayat 3 RUU CK terhadap		
	Raudatul Athfal (RA), atau				perincian kategori pendidikan		
	bentuk lain yang				anak usia dini seperti yang		
	sederajat.				tertera pada ayat 3-5 pada UU		
	(4) Pendidikan anak usia dini				Existing?		
	pada jalur pendidikan			PG	TETAP		
	nonformal berbentuk			P.GERINDRA	Kembali ke UU existing		
	Kelompok Bermain (KB),						
	Taman Penitipan Anak				Pendidikan anak usia dini		
	(TPA), atau bentuk lain				adalah jenjang pendidikan		
	yang sederajat				terpenting dimana seorang		
	(5) Pendidikan anak usia dini				anak mulai menapaki dunia		
	pada jalur pendidikan				pendidikan di luar lingkungan		
	informal berbentuk				kelurga. Selain itu, saat ini pun		
	pendidikan keluarga atau				lembaga penyelenggara		
	pendidikan yang				pendidikan anak usia dini		
	diselenggarakan oleh				sudah menjamur, sehingga		
	lingkungan.				pengaturanya harus tetap di		
	(6) Ketentuan mengenai				dalam UU.		
	pendidikan anak usia dini			P. NASDEM	DIKEMBALIKAN PADA UU]
	sebagaimana dimaksud				EKSISTING		
	dalam ayat (1), ayat (2),						
	ayat (3), dan ayat (4)				(AYAT (3) S/D AYAT (6) UU		
	diatur lebih lanjut dengan				EKSISTING)		
	Peraturan Pemerintah.			PKB	DIUBAH	Perubahan ini	

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLI DPR				
						merupakan	
					Kembali ke UU No. 20 Tahun	kontraproduktif	
					2003	terhadap	
					(3) Pendidikan anak usia	penyelenggaraan	
					dini pada jalur	pendidikan anak usia	
					pendidikan formal	dini di Indonesia. Hal ini	
					berbentuk Taman	akan menyebabkan	
					Kanak-kanak (TK),	beberapa ketidak	
					Raudatul Athfal (RA),	jelasan jalun PAUD.	
					atau bentuk lain yang	Padahal semestinya	
					sederajat.	pemerintah harus	
					(4) Pendidikan anak usia	meningkatkan kualitas	
					dini pada jalur	PAUD sekaligus	
					pendidikan nonformal	menyejahterakan	
					berbentuk Kelompok	tenaga pendidik PAUD.	
					Bermain (KB), Taman	Penghapusan ayat 3-5	
					Penitipan Anak (TPA),	pada pasal ini akan	
					atau bentuk lain yang	memperlemah	
					sederajat	keberadaan TK/ RA yang	
					(5) Pendidikan anak usia	selama ini ada. Bahkan	
					dini pada jalur	proses akreditasi	
					pendidikan informal	melalui BAN-PAUD akan	
					berbentuk pendidikan	menjadi tidak afektif.	
					keluarga atau	memastikan RUU yang	
					pendidikan yang	baru ini sesuai dengan	
					diselenggarakan oleh	kepentingan	
					lingkungan.	perkembangan anak	
					(6) Ketentuan mengenai	usia dini, karena PAUD	
					pendidikan anak usia	merupakan awal dari	
					dini sebagaimana	pembentukan karakter	
					dimaksud dalam ayat	anak. Begitu	
					(1), ayat (2), ayat (3),	strategisnya PAUD,	
					dan ayat (4) diatur lebih	maka lembaga	
					lanjut dengan Peraturan	pendidikan ini perlu	

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLI DPR				
					Pemerintah.	diperkuat bukan	
						diperlemah.	
				PD	TETAP		
				PKS	Kembali ke UU Nomor 20	Pada RUU Cipta Kerja	
					Tahun 2003 Tentang sistem	PAUD diatur	
					Pendidikan Nasional	sepenuhnya oleh PP,	
						seharusnya pokok-	
						pokok pengaturan	
						diatur oleh UU karena	
						spektrum PAUD yang	
						cukup luas yang	
						meliputi pendidikan	
					5,114,5116	anak sejak 0 – 7 tahun	
				PAN	DIHAPUS	Fraksi PAN memandang	
					Kanahali kanada katantura	bahwa jalur pendidikan	
					Kembali kepada ketentuan	informal berbentuk	
					eksisting, yaitu:	Kelompok Bermain (KB),	
					(3) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan	Taman Penitipan Anak (TPA), atau bentuk lain	
					formal berbentuk Taman	yang sederajat tetap	
					Kanak-kanak (TK),	perlu diatur dalam	
					Raudatul Athfal (RA),	Peraturan Pemerintah.	
					atau bentuk lain yang	Hal ini berlandaskan	
					sederajat.	pada:	
					(4) Pendidikan anak usia	•	
					dini pada jalur	undang Dasar 1945	
					pendidikan nonformal	alinea ke-4, yang salah	
					berbentuk Kelompok	satu tujuan	
					Bermain (KB), Taman	kemerdekaan adalah	
					Penitipan Anak (TPA),	mencerdaskan	
					atau bentuk lain yang	kehidupan bangsa.	
					sederajat	2. Pasal 28B ayat (2)	
					(5) Pendidikan anak usia	Amandemen UUD	

UNDANG-UNDANG UNDANG-UNDANG-UNDANG UNDANG-UNDANG-UNDANG UNDANG-UNDANG-UNDANG-UNDANG UNDANG-UNDANG-UNDANG-UNDANG-UNDANG-UNDANG-UNDANG-UNDA	
pendidikan informal berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan. (6) Ketentuan mengenai pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan dank berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. 3. Pasal 28C ayat (2) Amandemen UUD (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan mengembangkan diri	
kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. 4. Pasal 31 ayat (1) Amandemen UUD 1945 yaitu: Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.	

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLI DPR				
						UNDANG REPUBLIK	
						INDONESIA NOMOR	
						23 TAHUN 2002	
						TENTANG	
						PERLINDUNGAN	
						ANAK	
						yaitu: Setiap anak	
						berhak untuk dapat	
						hidup, tumbuh,	
						berkembang, dan	
						berpartisipasi secara	
						wajar sesuai dengan	
						harkat dan martabat	
						kemanusiaan, serta	
						mendapat	
						perlindungan dari	
						kekerasan dan	
						diskriminasi.	
						b. Pasal 9 ayat (1),	
						yaitu: Setiap anak	
						berhak memperoleh	
						pendidikan dan	
						pengajaran dalam	
						rangka	
						pengembangan	
						pribadinya dan	
						tingkat	
						kecerdasannya sesuai	
						minat dan bakatnya.	
				PPP			
						mengakomodasi	
					Tahun 2003 tentang Sistem	kepentingan investor,	

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLI DPR				
					Pendidikan Nasional (UU	mempermudah	
					Eksisting).	pemerintah memilih	
						bentuk PAUD sesuai	
						kebutuhan Investor	
						serta memberikan	
						kesempatan kepada	
						pemerintahn untuk	
						lebih adaptif	
5196.		2. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga		PDI-P	TETAP		
		berbunyi sebagai berikut		PG	ТЕТАР		
				P.GERINDRA	ТЕТАР		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	Kembali ke UU Nomor 20	Pasal tentang	
					Tahun 2003 Tentang sistem	Standar Pendidikan	
					Pendidikan Nasional	Nasional tidak ada	
						relevansinya	
						dengan tujuan RUU	
						Cipta Kerja (Pasal 3)	
						2. Jika Pasal tentang	
						Standar Pendidikan	
						Nasional dimasukan	
						dalam RUU Cipta	
						Kerja maka	
						pengaturan Standar	
						Pendidikan Nasional	
						tidak satu kesatuan	
						dalam Sistem	
						Pendidikan Nasonal.	
						3. Memasukan	
						sebagian pasal	
						dalam UU Sistem	

NO		KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
		UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLI DPR				
							Pendidikan Nasioanl	
							ke dalam RUU Cipta	
							Kerja membuat	
							kerancuan dalam	
							tata laksana	
							perundang-	
							undangan karena	
							kompenen-	
							komponen	
							pendidikan adalah	
							satu kesatuan	
							dalam Sistem	
							Pendidikan	
							Nasional.	
					PAN	TETAP		
					PPP	TETAP		
5197.		Pasal 35	Pasal 35	TETAP	PDI-P	TETAP		
	(1)	Standar nasional	(1) Standar nasional pendidikan terdiri		PG	TETAP		
		pendidikan terdiri atas	atas standar isi, proses, kompetensi		P.GERINDRA	TETAP		
		standar isi, proses,	lulusan, tenaga kependidikan,		P. NASDEM	TETAP		
		kompetensi lulusan,	sarana dan prasarana, pengelolaan,		PKB	TETAP		
		tenaga kependidikan,	pembiayaan, dan penilaian		PD	TETAP		
		sarana dan prasarana,	pendidikan yang harus ditingkatkan		PKS	Kembali ke UU Nomor 20	Pasal tentang Standar	
		pengelolaan,	secara berencana dan berkala.			Tahun 2003 Tentang sistem	Pendidikan Nasional	
		pembiayaan, dan				Pendidikan Nasional	tidak ada relevansinya	
		penilaian pendidikan					dengan tujuan RUU	
		yang harus ditingkatkan					Cipta Kerja (Pasal 3)	
		secara berencana dan						
		berkala.			PAN	ТЕТАР		
					PPP	ТЕТАР		
5198.	(2)		(2) Standar nasional pendidikan	TETAP	PDI-P	ТЕТАР		
		pendidikan digunakan	digunakan sebagai acuan		PG	ТЕТАР		
		sebagai acuan	pengembangan kurikulum, tenaga		P.GERINDRA	TETAP		
		pengembangan	kependidikan, sarana dan		P. NASDEM	TETAP		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLI DPR				
	kurikulum, tenaga	prasarana, pengelolaan, dan		PKB	TETAP		
	kependidikan, sarana dan	pembiayaan.		PD	TETAP		
	prasarana, pengelolaan,			PKS	Kembali ke UU Nomor 20	Jika Pasal tentang	
	dan pembiayaan.				Tahun 2003 Tentang sistem	Standar Pendidikan	
					Pendidikan Nasional	Nasional dimasukan	
						dalam RUU Cipta Kerja	
						maka pengaturan	
						Standar Pendidikan	
						Nasional tidak satu	
						kesatuan dalam Sistem	
						Pendidikan Nasonal.	
				PAN	TETAP		-
				PPP	TETAP		-
5199.	(3) Pengembangan standar	(3) Pengembangan standar nasional	TETAP	PDI-P	TETAP		
	nasional pendidikan serta	pendidikan serta pemantauan dan		PG	TETAP		
	pemantauan dan	pelaporan pencapaiannya secara		P.GERINDRA	TETAP		-
	pelaporan pencapaiannya	nasional dilaksanakan oleh suatu		P. NASDEM	TETAP		1
	secara nasional	badan standardisasi, penjaminan,		PKB	TETAP		_
	dilaksanakan oleh suatu	dan pengendalian mutu pendidikan.		PD	TETAP		
	badan standardisasi,			PKS	Kembali ke UU Nomor 20	Memasukan ayat ini	
	penjaminan, dan				Tahun 2003 Tentang sistem	yang terpisah dari	
	pengendalian mutu				Pendidikan Nasional	komponen pendidikan	
	pendidikan.					lainnya akan membuat	
						kerancuan dalam tata	
						laksana perundang-	
						undangan karena	
						kompenen-komponen	
						pendidikan adalah satu	
						kesatuan dalam Sistem	
						Pendidikan Nasional.	
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
5200.	(4) Ketentuan mengenai	(4) Selain standar nasional pendidikan	TETAP	PDI-P	Meminta penjelasan		Disetujui Panja Pukul

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
			I IIVI AHLI DPK		Demonistrale tankadan ana		20.25
	standar nasional	sebagaimana dimaksud pada ayat			Pemerintah terhadap apa		20.25
	pendidikan sebagaimana	(1), pendidikan tinggi juga harus			yang dimaksud dengan "		TETAD
	dimaksud dalam ayat (1),	memiliki standar penelitian dan			standar pengabdian kepada		TETAP
	ayat (2), dan ayat (3)	standar pengabdian kepada			masyarakat".		
	diatur lebih lanjut dengan	masyarakat.		PG	TETAP		
	Peraturan Pemerintah.			P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
					namun dengan catatan		
					pendidikan harus tetap		
					dikelola berdasarkan amanat		
					pembukaan UUD 1945 dan		
					Pasal 31 UUD 1945 dengan		
					menjamin agar pendidikan		
					tidak menjadi komersil dan		
					dapat diakses oleh seluruh		
					rakjat indonesia		
				DVD	-		
				PKB	TETAP		
				PD PKS	TETAP		
				PKS	Kembali ke UU Nomor 20	Bee believe ede evel	
					Tahun 2003 Tentang sistem	Perubahan pada pasal	
					Pendidikan Nasional	ini, ada kaitannya	
						dengan penghapusan	
						pasal 54 (uu no 12/	
						2012 pendidikan Tinggi-	
						standar Nasional	
						Pendidk Tinggi) pada	
						pasal 69 RUU ciptakerja	
						Artinya , keseluruh	
						detail standar	
						pendidikan Tinggi akan	
						di atur oleh PP.	
						a. acai olon i i i	!

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLI DPR				
						Secara kekuatan	
						hukum, aturan yang	
						berada di UU lebih kuat	
						posisinya dari pada	
						aturan yang berada di	
						PP.	
						Pendalaman:	
						Standar pendidikan	
						terkait dengan	
						penjaminan Mutu.	
						Mutu = kesesuaian yang	
						dilakukan dengan	
						standar yang di	
						tetapkan.	
						Untuk memastikan	
						penyelenggaraan	
						PT,diperlukan payung	
						terkait standar yang	
						jelas dan kuat posisinya	
						di UU bukan di dalam	
						PP.	
				PAN	TETAP		
				PPP	PPP mengusulkan agar		
					dikembalikan ke Pasal 35 ayat		
					(4) UU No. 20 Tahun 2003		
					tentang Sistem Pendidikan		
					Nasional (UU Eksisting).		
5201.		(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai	TETAP	PDI-P	ТЕТАР		
		standar nasional pendidikan		PG	TETAP		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLI DPR				
		sebagaimana dimaksud pada ayat		P.GERINDRA	TETAP		
		(1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4)		P. NASDEM	TETAP		
		diatur dengan Peraturan		PKB	TETAP		
		Pemerintah.		PD	TETAP		
				PKS	Kembali ke UU Nomor 20		
					Tahun 2003 Tentang sistem		
					Pendidikan Nasional		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
5202.		3. Ketentuan Pasal 51 diubah sehingga		PDI-P	TETAP		
		berbunyi sebagai berikut:		PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	Kembali ke UU Nomor 20	1. Pasal tentang	
					Tahun 2003 Tentang sistem	Pengelolaan Satuan	
					Pendidikan Nasional	Pendidikan tidak ada	
						relevansinya	
						dengan tujuan RUU	
						Cipta Kerja Pasal 3.	
						2. Jika Pasal tentang	
						Pengelolaan Satuan	
						Pendidikan	
						dimasukan dalam	
						RUU Cipta Kerja	
						maka pengaturan	
						Pengelolaan Satuan	
						Pendidikan tidak	
						satu kesatuan	
						dalam Sistem	
						Pendidikan Nasonal.	
						3. Mmasukan sebagian	

UNDANG-UNDANG UNDANG-UNDANG UNDANG-UNDANG UNDANG-UNDANG UNDANG-UNDANG UNDANG-UNDANG UNDANG-UNDANG IMMAHLI DPR PAN PAN PAN PAN PAN PAN PAN P	
Sistem Pendidikan Nasioanl ke dalam RUU Cipta Kerja membuat kerancuan dalam tata laksana perundang- undangan karena kompenen- komponen pendidikan adalah satu kesatuan dalam Sistem Pendidikan Nasional.	
Nasioanl ke dalam RUU Cipta Kerja membuat kerancuan dalam tata laksana perundang- undangan karena kompenen- komponen pendidikan adalah satu kesatuan dalam Sistem Pendidikan Nasional.	
RUU Cipta Kerja membuat kerancuan dalam tata laksana perundang- undangan karena kompenen- komponen pendidikan adalah satu kesatuan dalam Sistem Pendidikan Nasional.	
membuat kerancuan dalam tata laksana perundang- undangan karena kompenen- komponen pendidikan adalah satu kesatuan dalam Sistem Pendidikan Nasional.	
kerancuan dalam tata laksana perundang- undangan karena kompenen- komponen pendidikan adalah satu kesatuan dalam Sistem Pendidikan Nasional.	
tata laksana perundang- undangan karena kompenen- komponen pendidikan adalah satu kesatuan dalam Sistem Pendidikan Nasional.	
perundang- undangan karena kompenen- komponen pendidikan adalah satu kesatuan dalam Sistem Pendidikan Nasional.	
undangan karena kompenen- komponen pendidikan adalah satu kesatuan dalam Sistem Pendidikan Nasional.	
kompenen- komponen pendidikan adalah satu kesatuan dalam Sistem Pendidikan Nasional.	
komponen pendidikan adalah satu kesatuan dalam Sistem Pendidikan Nasional.	
pendidikan adalah satu kesatuan dalam Sistem Pendidikan Pendidikan Nasional.	i i
satu kesatuan dalam Sistem Pendidikan Nasional.	!
dalam Sistem Pendidikan Nasional.	
Pendidikan Nasional.	
Nasional.	
PAN TFTAP	
PPP TETAP	
	etujui Panja Pukul
(1) Pengelolaan satuan pendidikan PG TETAP 20.25	25
formal dilakukan oleh Pemerintah P.GERINDRA TETAP	
Pusat, Pemerintah Daerah, P. NASDEM TETAP TETAP	AP
dan/atau masyarakat. PKB TETAP	
PD TETAP	
PKS TETAP Pasal tentang	
Pengelolaan Satuan	
Pendidikan tidak ada	
relevansinya dengan	
tujuan RUU Cipta Kerja	
Pasal 3.	
PAN TETAP	
PPP TETAP	
5204. (1) Pengelolaan satuan (2) Pengelolaan satuan pendidikan PDI-P TETAP	

NO		KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
		UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLI DPR				
		pendidikan anak usia dini,	anak usia dini, pendidikan dasar,		PG	TETAP		
		pendidikan dasar, dan	dan pendidikan menengah		P.GERINDRA	TETAP		
		pendidikan menengah	dilaksanakan berdasarkan standar		P. NASDEM	TETAP		
		dilaksanakan berdasarkan	pelayanan minimal dengan prinsip		PKB	TETAP		
		standar pelayanan	manajemen berbasis		PD	TETAP		
		minimal dengan prinsip	sekolah/madrasah.		PKS	Kembali ke UU Nomor 20	Jika ayat ini dimasukan	
		manajemen berbasis				Tahun 2003 Tentang sistem	dalam RUU Cipta Kerja	
		sekolah/madrasah.				Pendidikan Nasional	maka pengaturan	
							Pengelolaan Satuan	
							Pendidikan tidak satu	
							kesatuan dalam Sistem	
							Pendidikan Nasonal.	
					PAN	TETAP		
					PPP	TETAP		
5205.	(2)	Pengelolaan satuan	(3) Pengelolaan satuan pendidikan		PDI-P	TETAP		
		pendidikan tinggi	tinggi dilaksanakan berdasarkan		PG	TETAP		
		dilaksanakan berdasarkan	prinsip otonomi, akuntabilitas,		P.GERINDRA	TETAP		
		prinsip otonomi,	jaminan mutu, dan evaluasi yang		P. NASDEM	TETAP		
		akuntabilitas, jaminan	transparan.		PKB	TETAP		
		mutu, dan evaluasi yang			PD	TETAP		
		transparan.			PKS	Kembali ke UU Nomor 20	Jika ayat ini dimasukan	
						Tahun 2003 Tentang sistem	dalam RUU Cipta Kerja	
						Pendidikan Nasional	maka pengaturan	
							Pengelolaan Satuan	
							Pendidikan tidak satu	
							kesatuan dalam Sistem	
							Pendidikan Nasonal.	
					PAN	TETAP		
					PPP	TETAP		
5206.	(3)	Ketentuan mengenai	(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai		PDI-P	TETAP		
		pengelolaan satuan	pengelolaan satuan pendidikan		PG	ТЕТАР		
		pendidikan sebagaimana	sebagaimana dimaksud pada ayat		P.GERINDRA	ТЕТАР		
		dimaksud dalam ayat (1)	(1), ayat (2), dan ayat (3) diatur		P. NASDEM	TETAP		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLI DPR				
	dan ayat (2) diatur lebih	dengan Peraturan Pemerintah.		PKB	TETAP		
	lanjut dengan Peraturan			PD	TETAP		
	Pemerintah.			PKS	Kembali ke UU Nomor 20		
					Tahun 2003 Tentang sistem		
					Pendidikan Nasional		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
5207.		4. Ketentuan Pasal 53 diubah sehingga		PDI-P	TETAP		
		berbunyi sebagai berikut:		PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	KEMBALI PADA UU EKSISTING		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	Kembali ke UU Nomor 20	1. Terkesan ingin	
					Tahun 2003 Tentang sistem	menghidupkan	
					Pendidikan Nasional	kembali UU No.9	
						Tahun 2009 Tentang	
						Badan Hukum	
						Pendidikan yang telah	
						dibatalkan oleh MK	
						pada tahun 2010.	
						Salah satu	
						pertimbangan MK	
						adalah Mahkamah	
						menilai UU BHP telah	
						mengalihkan tugas	
						dan tanggung	
						Pemerintah dalam	
						bidang pendidikan.	
						"Dengan adanya UU	
						BHP misi pendidikan	
						formal yang menjadi	
						tugas pemerintah di	

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLI DPR				
						Indonesia akan	
						dilaksanakan oleh	
						Badan Hukum	
						Pendidikan	
						Pemerintah (BHPP)	
						dan Badan Hukum	
						Pendidikan	
						Pemerintah Daerah	
						(BHPPD)." Padahal	
						UUD 1945	
						memberikan	
						ketentuan bahwa	
						tanggung jawab	
						utama pendidikan	
						ada di negara.	
						2. Penambahan kata	
						"dapat" pada kalimat	
						dapat bersifat nirlaba	
						Berpotensi	
						mendorong	
						Komersialisasi	
						lembaga pendidikan.	
						Dan justru asumsi	
						awal adalah	
						"pendidikan tidak	
						nirlaba"	
						3. Bertentangan dengan	
						UUD 45 Pasal 31 ayat	
						2 dan terkesan	
						pemerintah lepas	
						tangan terhadap	
						pembiayaan	
						pendidikan nasional	
						dengan penambahan	

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLI DPR				
						kata "dapat" pada kalimat dapat bersifat nirlaba. 4. Penambahan pendidikan nonformal seperi KB, TPA harus berbentuk badan hukum pendidikan akan menyulitkan peran serta masyarakat membantu pemerintah dalam	
						mendidik rakyat.	
				PAN	TETAP		
				PPP	DIHAPUS	Karena ketentuan ini sudah dikembalikan ke UU Eksisting.	
5208.	Pasal 53 (1) Penyelenggara dan/atau satuan pendidikan formal yang didirikan oleh	Pasal 53 (1) Penyelenggara satuan pendidikan formal dan nonformal yang didirikan oleh masyarakat	TETAP	PDI-P	Meminta penjelasan Pemerintah terkait penghapusan frasa "Pemerintah"		Disetujui Panja Pukul 20.29 DIM 5208, 5210
	Pemerintah atau	berbentuk badan hukum		PG	TETAP		Kembali ke UU
	masyarakat berbentuk badan hukum pendidikan.	pendidikan.		P.GERINDRA	Rembali ke UU existing Pendidikan non formal tidak harus berbadan hukum pendidikan.		eksisting disinkronisasi dengan putusan MK (termasuk pencabutan penjelasan Pasal 53 ayat (1))
				P. NASDEM	Perlu dilakukan perubahan menyesuaikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11-14-21-14-21-126 dan 136/PUU-VII/2009 Putusan MK tersebut		ayat (1))

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLI DPR				
					menyatakan Pasal 53 UU		
					Sisdiknas konstitusional		
					bersyarat sepanjang badan		
					hukum pendidikan dimaknai		
					sebagai sebutan fungsi		
					penyelenggara pendidikan		
					dan bukan sebagai bentuk		
					badan hukum tertentu; MK		
					juga membatalkan penjelasan		
					Pasal 53 ayat (1) dan		
					membatalkan keseluruhan UU		
					BHP.		
					Salah satu penekanan MK		
					adalah pendidikan tetap harus		
					memiliki fungsi sosial dan		
					pemerintah adalah		
					penanggung jawab utama.		
					Kembali kepada UU Eksisting		
					dengan semangat		
					sebagaimana Putusan MK		
					mengenai pentingnya prinsip		
					nirlaba dalam pengelolaan		
					pendidikan.		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	Kembali ke UU Nomor 20	Terkesan ingin	
					Tahun 2003 Tentang sistem	menghidupkan kembali	
					Pendidikan Nasional	UU No.9 Tahun 2009	
						Tentang Badan Hukum	
						Pendidikan yang telah	

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLI DPR				
						dibatalkan oleh MK	
						pada tahun 2010. Salah	
						satu pertimbangan MK	
						adalah Mahkamah	
						menilai UU BHP telah	
						mengalihkan tugas dan	
						tanggung Pemerintah	
						dalam bidang	
						pendidikan. "Dengan	
						adanya UU BHP misi	
						pendidikan formal yang	
						menjadi tugas	
						pemerintah di	
						Indonesia akan	
						dilaksanakan oleh	
						Badan Hukum	
						Pendidikan Pemerintah	
						(BHPP) dan Badan	
						Hukum Pendidikan	
						Pemerintah Daerah	
						(BHPPD)." Padahal UUD	
						1945 memberikan	
						ketentuan bahwa	
						tanggung jawab utama	
						pendidikan ada di	
						negara.	
						Penambahan	
						pendidikan nonformal	
						seperi KB, TPA harus	
						berbentuk badan	
						hukum pendidikan akan	
						menyulitkan peran serta	
						masyarakat membantu	
						pemerintah dalam	

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLI DPR				
						mendidik rakyat.	
				PAN	TETAP		
				PPP	Disinkronkan dengan		
					Perundang-Undangan yang		
					sudah ada.		
5209.	(2) Badan hukum pendidikan	(2) Badan hukum pendidikan	TETAP	PDI-P	TETAP		
	sebagaimana dimaksud	sebagaimana dimaksud dalam ayat		PG	TETAP		
	dalam ayat (1) berfungsi	(1) berfungsi memberikan		P.GERINDRA	TETAP		
	memberikan pelayanan	pelayanan pendidikan kepada		P. NASDEM	TETAP		
	pendidikan kepada	peserta didik.		PKB	TETAP		
	peserta didik.			PD	TETAP		
				PKS	Kembali ke UU Nomor 20		
					Tahun 2003 Tentang sistem		
					Pendidikan Nasional		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
5210.	(3) Badan hukum pendidikan	(3) Badan hukum pendidikan	TETAP	PDI-P	Dengan adanya ketentuan ini		Disetujui Panja Pukul
	sebagaimana dimaksud	sebagaimana dimaksud dalam ayat			mengimplikasikan bahwa		20.29
	dalam ayat (1) berprinsip	(1) dapat berprinsip nirlaba dan			Badan Hukum pendidikan		
	nirlaba dan dapat	dapat mengelola dana secara			diperbolehkan untuk		DIM 5208, 5210
	mengelola dana secara	mandiri untuk memajukan satuan			menerapkan prinsip nirlaba		Kembali ke UU
	mandiri untuk	pendidikan.			dan mengelola dana, dengan		eksisting disinkronisasi
	memajukan satuan				anggapan tidak hanya untuk		dengan putusan MK
	pendidikan.				memajukan satuan		(termasuk pencabutan
					pendidikan tetapi juga		penjelasan Pasal 53
					meningkatkan kualitas		ayat (1))
					pendidikan yang ada di		
					Indonesia.		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	Kembali ke UU existing		
					Badan hukum pendidikan		
					sudah seyogyanya berprinsip		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLI DPR				
					nirlaba. Kata "dapat" pada		
					RUU Ciptaker bersifat		
					alternatif. Artinya badan		
					hukum pendidikan bisa		
					berprinsip selain nirlaba,		
					misalnya bisa berprinsip		
					komersial yang kemudian bisa		
					mengeruk keuntungan dari		
					peserta didik. Komersialisasi		
					dunia pendidikan		
					bertentangan dengan Pasal 31		
					UUD 1945		
				P. NASDEM	Perlu dilakukan perubahan		
					menyesuaikan Putusan		
					Mahkamah Konstitusi Nomor		
					11-14-21-14-21-126 dan		
					136/PUU-VII/2009		
					Putusan MK tersebut		
					menyatakan Pasal 53 UU		
					Sisdiknas konstitusional		
					bersyarat sepanjang badan		
					hukum pendidikan dimaknai		
					sebagai sebutan fungsi		
					penyelenggara pendidikan		
					dan bukan sebagai bentuk		
					badan hukum tertentu; MK		
					juga membatalkan penjelasan		
					Pasal 53 ayat (1) dan		
					membatalkan keseluruhan UU		
					внр.		
					Salah satu penekanan MK		
					adalah pendidikan tetap harus		
					memiliki fungsi sosial dan		
					pemerintah adalah		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLI DPR				
					penanggung jawab utama. Kembali kepada UU Eksisting		
					dengan semangat sebagaimana Putusan MK mengenai pentingnya prinsip nirlaba dalam pengelolaan pendidikan.		
				РКВ	DIUBAH Menghapus frasa "DAPAT" berprinsip nirlaba. Sehingga berbunyi: (3) Badan hukum pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berprinsip nirlaba dan dapat mengelola dana secara mandiri untuk memajukan satuan pendidikan.	Pada ayat (3) terdapat perubahan redaksi "DAPAT berprinsip nirlaba" hal ini tentunya akan membuka ruang untuk bidang pendidikan menjadi sebuah bisnis dan komoditas yang bisa diperjual belikan serta menjadi komersialisasi dan privatisasi bidang pendidikan. Hal ini akan berimplikasi pada meruncingnya kembali perbedaan kelas-kelas sosial-ekonomi didalam susunan kehidupan	
				PD	TETAP	masyarakat Indonesia	
				PKS	Kembali ke UU Nomor 20	Penambahan kata	
					Tahun 2003 Tentang sistem	"dapat" pada kalimat	
					Pendidikan Nasional	dapat bersifat nirlaba	

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLI DPR				
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG				Berpotensi mendorong Komersialisasi lembaga pendidikan. Dan justru asumsi awal adalah "pendidikan tidak nirlaba" Bertentangan dengan UUD 45 Pasal 31 ayat 2 dan terkesan pemerintah lepas tangan terhadap pembiayaan pendidikan nasional dengan penambahan kata "dapat" pada kalimat	
						dapat bersifat nirlaba	
				PAN	TETAP	dapat bersilat iiilaba	
				PPP	Disinkronkan dengan Perundang-Undangan yang sudah ada.		
5211.	(4) Ketentuan tentang badan hukum pendidikan diatur dengan Undang-undang tersendiri	(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai dapat berprinsip nirlaba dan pengelolaan dana secara mandiri diatur dengan Peraturan Pemerintah.	TETAP	PDI-P	Meminta penjelasan Pemerintah terkait perubahan "ketentuan tentang badan hukum pendidikan" menjadi "ketentuan mengenai prinsip nirlaba dan pengelolaan dana secara mandiri"		Disetujui Panja Pukul 20.30 Disesuaikan dengan DIM 5208 dan 5210
				PG	ТЕТАР		
				P.GERINDRA	DIUBAH Kata "dapat" dihapus Sehingga menjadi :		
					(4) Ketentuan lebih lanjut		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLI DPR				
NO				P. NASDEM	mengenai berprinsip nirlaba dan pengelolaan dana secara mandiri diatur dengan Peraturan Pemerintah. Perlu dilakukan perubahan menyesuaikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11-14-21-14-21-126 dan 136/PUU-VII/2009 Putusan MK tersebut menyatakan Pasal 53 UU Sisdiknas konstitusional bersyarat sepanjang badan hukum pendidikan dimaknai sebagai sebutan fungsi penyelenggara pendidikan dan bukan sebagai bentuk badan hukum tertentu; MK	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					juga membatalkan penjelasan Pasal 53 ayat (1) dan membatalkan keseluruhan UU BHP. Salah satu penekanan MK adalah pendidikan tetap harus memiliki fungsi sosial dan pemerintah adalah penanggung jawab utama. Kembali kepada UU Eksisting dengan semangat sebagaimana Putusan MK		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLI DPR				
					mengenai pentingnya prinsip		
					nirlaba dalam pengelolaan		
					pendidikan.		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	Kembali ke UU Nomor 20	Pengaturan tentang	
					Tahun 2003 Tentang sistem	dapat berprinsip nirlaba	
					Pendidikan Nasional	dan pengelolaan dana	
						secara mandir yang di	
						ataur dalam PP	
						berpotensi terjadinya	
						politasasi dan	
						kormersialisasi	
						pendidikan.	
				PAN	TETAP		
				PPP	PPP mengusulkan agar		
					dikembalikan ke Pasal 28 ayat		
					(1) UU No. 20 Tahun 2003		
					tentang Sistem Pendidikan		
					Nasional (Eksisting).		
5212.		5. Ketentuan Pasal 62 diubah sehingga		PDI-P	TETAP		
		berbunyi sebagai berikut:		PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	KEMBALI PADA UU EKSISTING		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	Kembali ke UU Nomor 20	1. Terminologi Perizinan	
					Tahun 2003 Tentang sistem	Berusaha Lembaga	
					Pendidikan Nasional	pendidikan diarahkan	
						menjadi kegiatan	
						bisnis. Padahal	
						konstitusi	
						memerintahkan	

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLI DPR				
						pendidikan itu untuk	
						mencerdaskan	
						bangsa.	
						2.Dengan sentralisasi di	
						level pusat akan	
						mengekang	
						menyulitkan	
						pengelola pendidikan	
						di daerah. Dan	
						mendorong	
						tumbuhnya	
						otoritarianisme	
						penguasa dan	
						politisasi keputusan.	
				PAN	TETAP		
				PPP	DIHAPUS	Karena ketentuan ini	
						sudah dikembalikan ke	
F242	Decel C2	Donal C2	TETAD	DDI D	Diagonalism dansar	UU Eksisting.	Disabilit Davis Bulad
5213.	Pasal 62	Pasal 62	TETAP	PDI-P	Disesuaikan dengan		Disetujui Panja Pukul 20.30
	(1) Setiap satuan pendidikan formal dan nonformal	(1) Penyelenggaraan satuan pendidikan formal dan nonformal yang			keputusan Panja 6 Agustus 22 terkait kewenangan		20.30
	yang didirikan wajib	diselenggarakan oleh masyarakat			Pemerintah Daerah		Disinkronisasi dengan
	memperoleh izin	wajib memenuhi Perizinan Berusaha		PG	TETAP		UU Pesantren.
	Pemerintah atau	dari Pemerintah Pusat.		P.GERINDRA	DIUBAH		oo resumeren.
	Pemerintah Daerah.			1.0211111011111	Memasukkan kewenangan		PENDING
					Pemda		
					Pasal 62		DISKORS SAMPAI
					(1) Penyelenggaraan satuan		10/09/20 PUKUL
					pendidikan formal dan		10.00
					nonformal yang		
					diselenggarakan oleh		Disetujui Panja
					masyarakat wajib		15/09/20 Pukul 15.50
					memenuhi Perizinan		
					Berusaha dari Pemerintah		Pengaturan terkait

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLI DPR				
					Pusat dan Pemerintah		pesantren karena
					Daerah sesuai dengan		sudah ada UU sektoral
					kewenangannya.		maka dikecualikan dari
				P. NASDEM	KEMBALI PADA UU EKSISTING		RUU ini.
				PKB	DIUBAH		
					Ditambah frasa "atau		Penyelenggaraan
					pemerintah daerah" sehingga		pendidikan pada
					berbunyi:		prinsipnya bersifat
							nirlaba, namun pada
					Penyelenggaraan satuan		wilayah KEK dapat
					pendidikan formal dan		berprinsip nirlaba atau
					nonformal yang		laba. Satuan
					diselenggarakan oleh		pendidikan pada
					masyarakat wajib memenuhi		wilayah KEK dapat
					Perizinan Berusaha dari		diselenggarakan
					Pemerintah Pusat atau		badan hukum asing
					pemerintah daerah.		atau badan hukum
				PD	TETAP		Indonesia.
				PKS	Kembali ke UU Nomor 20	Terminologi Perizinan	
					Tahun 2003 Tentang sistem	Berusaha Lembaga	Untuk lembaga
					Pendidikan Nasional	pendidikan diarahkan	dengan prinsip nirlaba
						menjadi kegiatan bisnis.	prosesnya dengan izin,
						Padahal konstitusi	sedangkan yang
						memerintahkan	orientasinya laba
						pendidikan itu untuk	dengan perizinan
						mencerdaskan bangsa.	berusaha.
				PAN	Diubah		
					DIUBAH		
					Kembali kepada UU eksisiting		
					dengan perubahan sebagai		
					berikut:		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLI DPR				
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLI DPR	PPP	1) Setiap satuan pendidikan formal dan nonformal yang didirikan wajib memperoleh perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah. PPP mengusulkan agar dikembalikan ke Pasal 28 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Eksisting).	Catatan: PPP mengusulkan agar disesuaikan dengan peraturan perundangundangan yang sudah ada. Karena Pendidikan Pesantren sudah diatur dalam UU Pesantren No 18 Tahun 2019, oleh kerenanya rezim Perizinan Berusaha tidak dikenal dalam UU No. 18 tahun 2019 dalam UU tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d, bahwa	
						Pendidikan Non Formal (Pesantren) yang rezimnya hanya pendaftaran.	
5214.	(2) Syarat-syarat untuk	(2) Syarat untuk memperoleh Perizinan	TETAP	PDI-P	TETAP		
	memperoleh izin meliputi	Berusaha meliputi isi pendidikan,		PG	TETAP		
	isi pendidikan, jumlah	jumlah dan kualifikasi pendidik dan		P.GERINDRA	TETAP		
	dan kualifikasi pendidik	tenaga kependidikan, sarana dan		P. NASDEM	KEMBALI PADA UU EKSISTING		
	dan tenaga kependidikan,	prasarana pendidikan, pembiayaan		PKB	TETAP		
	sarana dan prasarana	pendidikan, sistem evaluasi dan		PD	TETAP		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLI DPR				
	pendidikan, pembiayaan	sertifikasi, serta manajemen dan		PKS	Kembali ke UU Nomor 20	Terminologi Perizinan	
	pendidikan, sistem	proses pendidikan.			Tahun 2003 Tentang sistem	Berusaha Lembaga	
	evaluasi dan sertifikasi,				Pendidikan Nasional	pendidikan diarahkan	
	serta manajemen dan					menjadi kegiatan bisnis.	
	proses pendidikan.					Padahal konstitusi	
						memerintahkan	
						pendidikan itu untuk	
						mencerdaskan bangsa.	
				PAN	TETAP		
				PPP	PPP mengusulkan agar		
					dikembalikan ke Pasal 28 ayat		
					(2) UU No. 20 Tahun 2003		
					tentang Sistem Pendidikan		
5245	(2)	(2) 2	TET 4.0	221.2	Nasional (Eksisting).		
5215.		(3) Pemerintah Pusat menerbitkan atau	TETAP	PDI-P	Disesuaikan dengan		
	Pemerintah Daerah memberi atau mencabut	mencabut Perizinan Berusaha			keputusan rapat Panja 6 Agustus 2020 terkait		
	izin pendirian satuan	terkait pendirian satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh			Agustus 2020 terkait kewenangan Pemerintah		
	pendidikan sesuai dengan	masyarakat sebagaimana dimaksud			Daerah		
	peraturan perundang-	pada ayat (1) sesuai dengan		PG	TETAP		
	undangan yang berlaku.	ketentuan peraturan perundang-		P.GERINDRA	DIUBAH		
	arraarigari yarig beriaka.	undangan.		T.GERINDIA	Memasukkan kewenangan		
					Pemda		
					remad		
					(3) Pemerintah Pusat dan		
					Pemerintah Daerah sesuai		
					dengan kewenangannya		
					menerbitkan atau mencabut		
					Perizinan Berusaha terkait		
					pendirian satuan pendidikan		
					yang diselenggarakan oleh		
					masyarakat sebagaimana		
					dimaksud pada ayat (1) sesuai		
					dengan ketentuan peraturan		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLI DPR				
					perundang-undangan.		
				P. NASDEM	KEMBALI PADA UU EKSISTING		
				PKB	DIUBAH		
					Ditambah Frasa "Pemerintah		
					Daerah" sehingga berbunyi:		
					Pemerintah Pusat atau		
					Pemerintah Daerah		
					menerbitkan atau mencabut		
					Perizinan Berusaha terkait		
					pendirian satuan pendidikan		
					yang diselenggarakan oleh		
					masyarakat sebagaimana		
					dimaksud pada ayat (1) sesuai		
					dengan ketentuan peraturan		
					perundang-undangan		
				PD	TETAP		
				PKS	Kembali ke UU Nomor 20	Dengan sentralisasi di	
				l KS	Tahun 2003 Tentang sistem	level pusat akan	
					Pendidikan Nasional	mengekang	
					i citatanan rusiona	menyulitkan pengelola	
						pendidikan di daerah.	
						Dan mendorong	
						tumbuhnya	
						otoritarianisme	
						penguasa dan politisasi	
						keputusan.	
				PAN	Diubah		
					Kembali kepada ketentuan		
					eksisting dengan perubahan		
					sebagai berikut:		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLI DPR				
					(3) Pemerintah atau		
					Pemerintah Daerah memberi		
					atau mencabut perizinan		
					pendirian satuan pendidikan		
					sesuai dengan peraturan		
					perundang-undangan yang		
					berlaku.		
				PPP	PPP mengusulkan agar		
					dikembalikan ke Pasal 28 ayat		
					(2) UU No. 20 Tahun 2003		
					tentang Sistem Pendidikan		
					Nasional (Eksisting).		
5216.		(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai	TETAP	PDI-P	TETAP		
		Perizinan Berusaha terkait satuan		PG	TETAP		
		pendidikan formal dan non formal		P.GERINDRA	TETAP		
		yang diselenggarakan oleh		P. NASDEM	KEMBALI PADA UU EKSISTING		
		masyarakat diatur dengan		PKB	TETAP		
		Peraturan Pemerintah.		PD	TETAP		
				PKS	Kembali ke UU Nomor 20		
					Tahun 2003 Tentang sistem		
					Pendidikan Nasional		
				PAN	TETAP		
				PPP	PPP mengusulkan ayat (4)	Tujuannya untuk	
					usulan RUU Ciptaker agar	memperkuat	
					DIHAPUS, dan kemudian	kedudukan Pendidikan	
					dalam UU Eksisting diusulkan	Pesantren sebagaimana	
					agar menambahkan ayat (4)	yang diatur secara	
					baru yang berbunyi :	Khusus dalam UU No.	
						18 tahun 2019 tentang	
					(4) Satuan	Pesantren (UU lex	
					pendidikan	spesialialis).	
					sebagaimana		
					dimaksudkan pada ayat		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLI DPR				
					(1), dikecualikan pada		
					pendidikan pesantren.		
5217.		6. Ketentuan Pasal 65 diubah sehingga		PDI-P	TETAP		
		berbunyi sebagai berikut:		PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	Kembali ke UU Nomor 20	1. Pengaturan tentang	
					Tahun 2003 Tentang sistem	Lembaga Pendidikan	
					Pendidikan Nasional	Asing tidak bisa	
						dipisahkan dari	
						Sistem Pendidikan	
						Nasional	
						2. Menghapus kata	
						"yang terakreditasi	
						atau yang diakui di	
						negaranya" akan	
						menyulitkan dalam	
						mengetahui mutu	
						lembaga pendidikan.	
						3. Asing dengan bebas	
						dapat berusaha di	
						Republik Indonesia	
						dan menyebabkan	
						persaingan yang tidak sehat dengan	
						lembaga-lembaga	
						lokal. Dan	
						berpotensi	
						menghadirkan	
						tenaga kerja asing	
						sehingga semangat	
						penciptaan	

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLI DPR				
						lapangan kerja bagi	
						rakyat tidak	
						terpenuhi.	
						4. Jika tidak ada kerja	
						sama dengan	
						lembaga lokal,	
						Bertabrakan dengan	
						pasal 51 ayat (1)	
						bahwa "(1)	
						Pengelolaan satuan	
						pendidikan formal	
						dilakukan oleh	
						Pemerintah Pusat,	
						Pemerintah Daerah,	
						dan/atau	
						masyarakat."	
						Sehingga asing tidak	
						bisa mengelola	
						satuan pendidikan di	
						Indonesia.	
						5. Berpotensi	
						terjadinya	
						liberalisasi	
						pendidikan jika	
						tidak mewajibkan	
						penyelenggara	
						pendidikan asing	
						yang harus	
						bekerjasama	
						dengan	
						penyelenggara	
						pendidikan nasional	
				PAN	ТЕТАР		
				PPP	DIHAPUS	Karena ketentuan ini	

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLI DPR				
						sudah dikembalikan ke	
						UU Eksisting.	
5218.	Pasal 65	Pasal 65	TETAP	PDI-P	Dalam ketentuan Pasal 65		
	(1) Lembaga pendidikar				ayat 1 sebaiknya		
	asing yang terakreditas				mencantumkan frase		
	atau yang diakui d	•			"terakrediatasi" atau "diakui		
	negaranya dapat	_			didalamnya. Dengan alasan		
	menyelenggarakan	peraturan perundang-undangan.			sebagai salah satu bentuk		
	pendidikan di wilayah				upaya mempertahankan		
	Negara Kesatuar				mutu pendidikan di Negara		
	Republik Indonesia sesua				Kesatuan Republik Indonesia.		
	dengan peraturar						
	perundangundangan				Sehingga ayat 1 menjadi;		
	yang berlaku.						
					Lembaga pendidikan asing		
					yang terakreditasi atau		
					diakui negara dapat		
					menyelenggarakan		
					pendidikan di wilayah		
					Negara Kesatuan Republik		
					Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan		
					•		
				PG	perundang-undangan. TETAP		
				P.GERINDRA	Kembali ke UU existing		
				P.GENINDRA	Kellibali ke oo existilig		
					Lembaga pendidikan asing		
					yang ingin menyelengarakan		
					pendidikan di Indonesia harus		
					tetap terakreditasi atau diakui		
					di negaranya		
				P. NASDEM	KEMBALI PADA UU EKSISTING		
				PKB	DIUBAH	Perubahan pada ayat ini	
						jelas tidak berkeadilan,	

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLI DPR				
					Kembali pada UU Existing	yang mana lembaga	
					Sehingga berbunyi:	pendidikan di Indonesia	
						selama ini diwajibkan	
					(1)Lembaga pendidikan asing	akreditasi, sementara	
					yang terakreditasi atau yang	lembaga pendidikan	
					diakui di negaranya dapat	asing tidak diwajibkan	
					menyelenggarakan	melalui seleksi tersebut.	
					pendidikan di wilayah Negara		
					Kesatuan Republik Indonesia		
					sesuai dengan peraturan		
					perundangundangan yang		
					berlaku.		
				PD	TETAP		
				PKS	Kembali ke UU Nomor 20	Menghapus kata "yang	
					Tahun 2003 Tentang sistem	terakreditasi atau yang	
					Pendidikan Nasional	diakui di negaranya"	
						akan menyulitkan dalam	
						mengetahui mutu	
				PAN	DILLABUIC	lembaga pendidikan.	
				PAN	DIHAPUS	Fraksi PAN memandang	
					Dikembalikan kepada	bahwa ketentuan	
					Dikembalikan kepada ketentuan eksisting:	akreditasi tetap harus	
					retelltuali ersistilig.	dijadikan acuan dalam penyelenggaraan	
					Pasal 65	Pendidikan di Indonesia.	
					(1) Lembaga pendidikan asing	Sebab akreditasi	
					yang terakreditasi atau yang	memberikan jaminan	
					diakui di negaranya dapat	bahwa institusi yang	
					menyelenggarakan	terakreditasi telah	
					pendidikan di wilayah Negara	memenuhi standar	
					Kesatuan Republik Indonesia	mutu yang ditetapkan,	
					sesuai dengan peraturan	sehingga mampu	
						memberikan	

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLI DPR				
					berlaku.	perlindungan bagi masyarakat dari penyelenggara Pendidikan yang tidak memenuhi standar. Hal ini juga untuk memastikan agar lembaga pendidikan asing yang menyelenggarakan pendidikan di wilayah NKRI benar-benar berkualitas serta untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan penyelenggaraan pendidikan.	
				PPP	PPP mengusulkan agar dikembalikan ke Pasal 65 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Eksisting).		
5219.	(2) Lembaga pendidikan asing pada tingkat pendidikan dasar dan menengah wajib memberikan pendidikan agama dan kewarganegaraan bagi peserta didik Warga Negara Indonesia. (3) Penyelenggaraan pendidikan asing wajib	(2) Lembaga pendidikan asing pada tingkat pendidikan dasar dan menengah wajib memberikan muatan pendidikan agama, bahasa Indonesia, dan kewarganegaraan bagi peserta didik Warga Negara Indonesia.	ТЕТАР	PDI-P PG P.GERINDRA	Meminta penjelasan Pemerintah terkait penghapusan ketentuan ayat (3) TETAP Kembali ke UU existing Penyelenggaraan pendidikan asing tetap wajib bekerja sama dengan lembaga pendidikan di Indonesia		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLI DPR				
	bekerja sama dengan				dengan mengikutsertakan		
	lembaga pendidikan di				tenaga pendidik dan		
	wilayah Negara Kesatuan				pengelola Warga Negara		
	Republik Indonesia				Indonesia		
	dengan			P. NASDEM	KEMBALI PADA UU EKSISTING		
	mengikutsertakan tenaga			PKB	DIUBAH	Penambahan (2A) agar	
	pendidik dan pengelola				Ditambah pasal (2A) sehingga	konsisten terhadap	
	Warga Negara Indonesia.				berbunyi:	tujuan RUU Cipta Kerja	
						itu sendiri, yaitu	
					(2) Lembaga pendidikan	menciptakan lapangan	
					asing pada tingkat	kerja melalui investasi.	
					pendidikan dasar dan	la juga secara eksplisit	
					menengah wajib	menunjukkan	
					memberikan muatan	keberpihakan	
					pendidikan agama,	pemerintah kepada	
					bahasa Indonesia, dan	Tenaga Kerja Asing,	
					kewarganegaraan bagi	bukan kepada WNI.	
					peserta didik Warga	Penambahan pada pasal	
					Negara Indonesia.	ini justru pemerintah	
						tidak memperkuat	
					(2A) Penyelenggaraan	lembaga pendidikan	
					pendidikan asing wajib	indonesia, tapi justru	
					bekerja sama dengan	memperlemah.	
					lembaga pendidikan di	Keberpihakan asing	
					wilayah Negara	semakin nyata.	
					Kesatuan Republik	Jemakiii iiyata.	
					Indonesia dengan		
					mengikutsertakan		
					tenaga pendidik dan		
					pengelola Warga		
					Negara Indonesia.		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLI DPR				
				PD	TETAP		
				PKS	Kembali ke UU Nomor 20	1. Jika tidak ada kerja	
					Tahun 2003 Tentang sistem	sama dengan	
					Pendidikan Nasional	lembaga lokal,	
						Bertabrakan dengan	
						pasal 51 ayat (1)	
						bahwa "(1)	
						Pengelolaan satuan	
						pendidikan formal	
						dilakukan oleh	
						Pemerintah Pusat,	
						Pemerintah Daerah,	
						dan/atau	
						masyarakat."	
						Sehingga asing tidak	
						bisa mengelola	
						satuan pendidikan di	
						Indonesia.	
						2. Berpotensi terjadinya	
						liberalisasi	
						pendidikan jika tidak	
						mewajibkan	
						penyelenggara	
						pendidikan asing	
						yang harus	
						bekerjasama dengan	
						penyelenggara	
						pendidikan nasional	
				PAN	Diubah	Fraksi PAN memandang	
						bahwa tujuan	
					Kembali kepada ketentuan	penyelenggara	
					eksisting:	pendidikan asing wajib	
					_	bekerja sama dengan	
					(2) Lembaga pendidikan	lembaga pendidikan di	

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLI DPR				
					asing pada tingkat pendidikan	wilayah Negara	
					dasar dan menengah wajib	Kesatuan Republik	
					memberikan muatan	Indonesia dengan	
					pendidikan agama, bahasa	mengikutsertakan	
					Indonesia, dan	tenaga pendidik dan	
					kewarganegaraan bagi	pengelola Warga	
					peserta didik Warga Negara	Negara Indonesia	
					Indonesia.	adalah agar pelajaran	
						pendidikan agama,	
					(3) Penyelenggaraan	Bahasa Indonesia, dan	
					pendidikan asing wajib	kewarganegaraan dapat	
					bekerja sama dengan lembaga	disampaikan dengan	
					pendidikan di wilayah Negara	baik dan benar.	
					Kesatuan Republik Indonesia		
					dengan mengikutsertakan		
					tenaga pendidik dan		
					pengelola Warga Negara		
					Indonesia.		
				PPP	PPP mengusulkan agar		
					dikembalikan ke Pasal 65 ayat		
					(2) UU No. 20 Tahun 2003		
					tentang Sistem Pendidikan		
					Nasional (Eksisting), dengan		
					menambahkan frasa "bahasa		
					Indonesia" setelah frasa		
					"Pendidikan Agama", sehingga		
					bunyinya menjadi :		
					(2) Lembaga pendidikan asing		
					pada tingkat pendidikan dasar		
					dan menengah wajib		
					memberikan pendidikan		
					agama, bahasa Indonesia dan		
					kewarganegaraan bagi		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLI DPR				
	UNDANG-UNDANG	UNDAING-UNDAING	TIIVI AILI DPK		peserta didik Warga Negara Indonesia. (3) Penyelenggaraan pendidikan asing wajib bekerja sama dengan lembaga pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan mengikutsertakan tenaga pendidik dan pengelola		
					Warga Negara Indonesia.		
5220.	(4) Kegiatan pendidikan yang menggunakan sistem	(3) Kegiatan pendidikan yang menggunakan sistem pendidikan		PDI-P PG	TETAP TETAP		
	pendidikan negara lain	negara lain yang diselenggarakan di		P.GERINDRA	Kembali ke UU existing		
	yang diselenggarakan di	wilayah Negara Kesatuan Republik		P. NASDEM	KEMBALI PADA UU EKSISTING		
	wilayah Negara Kesatuan	Indonesia dilakukan sesuai dengan		PKB	TETAP		
	Republik Indonesia	ketentuan peraturan perundang-		PD	ТЕТАР		
	dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-	undangan.		PKS	Kembali ke UU Nomor 20		
	undangan yang berlaku.				Tahun 2003 Tentang sistem Pendidikan Nasional		
				PAN	Diubah	Fraksi PAN memandang bahwa Pasal 65 ayat (4)	
					Kembali ke Pasal 65 ayat (4)	UU Nomor 20 Tahun	
					UU Nomor 20 Tahun 2003	2003 Tentang Sistem	
					Tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu:	Pendidikan Nasional masih relevan untuk	
					(4) Kegiatan pendidikan yang	diterapkan.	
					menggunakan sistem	arcer aproxim	
					pendidikan negara lain		
					yang diselenggarakan		
					di wilayah Negara		
					Kesatuan Republik		
					Indonesia dilakukan		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLI DPR				
5221.		(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan asing	DIUBAH: Dengan Usulan Norma: (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria lembaga pendidikan negara lain dan penyelenggaraan pendidikan negara lain di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia diatur dengan Peraturan	PPP PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB	sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku. PPP mengusulkan agar dikembalikan ke Pasal 65 ayat (4) UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Eksisting). TETAP TETAP TETAP TETAP KEMBALI PADA UU EKSISTING DIUBAH Ditambah ayat (2A) sehingga berbunyi: (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (2A), dan ayat (3)	Disesuaikan	
			Pemerintah.	PD PKS	diatur dengan Peraturan Pemerintah. TETAP Kembali ke UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang sistem Pendidikan Nasional	Pengaturan tentang Lembaga Pendidikan asing dalam PP berpotensi untuk Lembaga Pendidikan Asing dengan bebas	

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLI DPR				
						dapat berusaha di	
						Republik Indonesia dan	
						menyebabkan	
						persaingan yang tidak	
						sehat dengan lembaga-	
						lembaga lokal. Dan	
						berpotensi	
						menghadirkan tenaga	
						kerja asing sehingga	
						semangat penciptaan	
						lapangan kerja bagi	
						rakyat tidak terpenuhi.	
				PAN	Diubah:	Fraksi PAN memandang	
						bahwa ketentuan	
					Kembali ke ketentuan semula,	mengenai	
					yaitu:	penyelenggaraan	
						pendidikan asing	
					(5) Ketentuan mengenai	sebagaimana dimaksud	
					penyelenggaraan	dalam Pasal 65 ayat (1),	
					pendidikan asing	ayat (2), ayat (3), dan	
					sebagaimana dimaksud	ayat (4) agar	
					dalam ayat (1), ayat (2),	penyelenggaraan	
					ayat (3), dan ayat (4)	pendidikan asing di	
					diatur lebih lanjut dengan	Indonesia dapat	
					Peraturan Pemerintah.	terkontrol dengan baik	
						oleh pemerintah, oleh	
						karena itu Pasal 65	
				PPP	PPP mengusulkan agar	perlu dipertahankan.	
					PPP mengusulkan agar diubah, ketentuan Pasal 65		
					ayat (4), yang berbunyi : (4) Ketentuan mengenai		
					kriteria lembaga pendidikan		
					negara lain dan		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLI DPR				
					penyelenggaraan pendidikan		
					asing sebagaimana dimaksud		
					dalam ayat (1), ayat (2), ayat		
					(3), dan ayat (4) diatur lebih		
					lanjut dengan Peraturan		
					Pemerintah.		
5222.	Pasal 67	7. Ketentuan Pasal 67 dihapus.	Kembali ke UU	PDI-P	Dengan dihapusnya Pasal 67		
	(1) Perseorangan, organisasi,		Nomor 20 Tahun		pada RUU CK mengakibatkan		
	atau penyelenggara		2003 Tentang Sistem		tidak adanya peraturan yang		
	pendidikan yang		Pendidikan Nasional		melindungi penyalahgunanan		
	memberikan ijazah,				dalam pemberian ijazah atau		
	sertifikat kompetensi,				sertifikat kompetensi, dan		
	gelar akademik, profesi,				persyaratan lain yang diduga		
	dan/ atau vokasi tanpa hak				dapat menimbulkan		
	dipidana dengan pidana				penurunan terhadap kualitas		
	penjara paling lama				pendidikan indonesia.		
	sepuluh tahun dan/atau						
	pidana denda paling				Usul:		
	banyak Rp				Kembali ke UU Nomor 20		
	1.000.000.000,00 (satu				Tahun 2003 Tentang Sistem		
	miliar rupiah).				Pendidikan Nasional		
	(2) Penyelenggara perguruan			PG	TETAP		
	tinggi yang dinyatakan			P.GERINDRA	Kembali ke UU existing dan		
	ditutup berdasarkan Pasal				harmonisasi dengan RUU		
	21 ayat (5) dan masih				KUHP		
	beroperasi dipidana			P. NASDEM	KEMBALI PADA UU EKSISTING		
	dengan pidana penjara			PKB	Menyesuaikan Hasil		
	paling lama sepuluh tahun				Kesepakatan Panja RUU Cipta		
	dan/atau pidana denda				Kerja.		
	paling banyak			PD	TETAP		
	Rp1.000.000.000,00 (satu			PKS	Kembali ke UU Nomor 20	Kembali ke UU No. 20	
	miliar rupiah).				Tahun 2003 Tentang sistem	Tahun 2003 tentang	
	(3) Penyelenggara pendidikan				Pendidikan Nasional	Siistem Pendidikan	
	yang memberikan sebutan					Nasional.	

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLI DPR				
	guru besar atau profesor						
	dengan melanggar Pasal					Tidak adanya sanksi	
	23 ayat (1) dipidana					pidana terhadap	
	dengan pidana penjara					penerbitan ijazah,	
	paling lama sepuluh tahun					sertifikat kompetensi,	
	dan/atau pidana denda					dan gelar akademik	
	paling banyak Rp					palsu bertentangan	
	1.000.000.000,00 (satu					dengan nilai-nilai	
	miliar rupiah).					pendidikan itu sendiri.	
	(4) Penyelenggara						
	pendidikan jarak jauh			PAN	DIUBAH	Fraksi PAN memandang	
	yang tidak memenuhi					bahwa ketentuan Pasal	
	persyaratan				Kembali kepada ketentuan	67 UU No 20 Tahun	
	sebagaimana dimaksud				eksisting:	2003 Tentang Sistem	
	dalam Pasal 31 ayat (3)				(1) Perseorangan, organisasi,	Pendidikan Nasional	
	dipidana dengan pidana				atau penyelenggara	bertujuan untuk	
	penjara paling lama				pendidikan yang	menghindari terjadinya	
	sepuluh tahun dan/atau				memberikan ijazah,	pemalsuan ijazah,	
	pidana denda paling				sertifikat kompetensi,	sertifikat kompetensi,	
	banyak Rp				gelar akademik, profesi,	gelar akademik, profesi,	
	1.000.000.000,00 (satu				dan/ atau vokasi tanpa	dan/ atau vokasi.	
	miliar rupiah)				hak dipidana dengan	- agar tidak ada lulusan	
					pidana penjara paling	perguruan tinggi	
					lama sepuluh tahun	bermasalah di	
					dan/atau pidana denda	kemudian hari karena	
					paling banyak Rp	ijazahnya tidak diakui	
					1.000.000.000,00 (satu	- untuk memberikan	
					miliar rupiah).	efek jera setiap pelaku	
					(2) Penyelenggara perguruan	pidana di bidang	
					tinggi yang dinyatakan	pendidikan.	
					ditutup berdasarkan	- hal ini merupakan	
					Pasal 21 ayat (5) dan	sebuah kemunduran	
					masih beroperasi	besar dalam dunia	
					dipidana dengan pidana	Pendidikan di Indonesia.	

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLI DPR				
					penjara paling lama		
					sepuluh tahun dan/atau		
					pidana denda paling		
					banyak		
					Rp1.000.000.000,00 (satu		
					miliar rupiah).		
					(3) Penyelenggara		
					pendidikan yang		
					memberikan sebutan		
					guru besar atau profesor		
					dengan melanggar Pasal		
					23 ayat (1) dipidana		
					dengan pidana penjara		
					paling lama sepuluh		
					tahun dan/atau pidana		
					denda paling banyak Rp		
					1.000.000.000,00 (satu		
					miliar rupiah).		
					(4) Penyelenggara		
					pendidikan jarak jauh		
					yang tidak memenuhi		
					persyaratan sebagaimana		
					dimaksud dalam Pasal 31		
					ayat (3) dipidana dengan		
					pidana penjara paling		
					lama sepuluh tahun		
					dan/atau pidana denda		
					paling banyak Rp		
					1.000.000.000,00 (satu		
					miliar rupiah)		
				PPP	PPP mengusulkan agar		
					menghidupkan kemabali		
					ketentuan Pasal 65 ayat (1)		
					s/d (4), UU No. 20 Tahun 2003		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLI DPR				
					tentang Sistem Pendidikan		
					Nasional (Eksisting).		
5223.	Pasal 68	8. Ketentuan Pasal 68 dihapus.	Kembali ke UU	PDI-P	Dengan dihapusnya Pasal 68		
	(1) Setiap orang yang		Nomor 20 Tahun		pada RUU CK mengakibatkan		
	membantu memberikan		2003 Tentang Sistem		tidak adanya peraturan yang		
	ijazah, sertifikat		Pendidikan Nasional		melindungi dan terjadi		
	kompetensi, gelar				kekosongan hukum hal ini		
	akademik, profesi,				diduga dapat menimbulkan		
	dan/atau vokasi dari				penurunan terhadap kualitas		
	satuan pendidikan yang				pendidikan indonesia.		
	tidak memenuhi						
	persyaratan dipidana				Usul:		
	dengan pidana penjara				Kembali ke UU Nomor 20		
	paling lama lima tahun				Tahun 2003 Tentang Sistem		
	dan/atau pidana denda				Pendidikan Nasional		
	paling banyak Rp			PG	TETAP		
	500.000.000,00 (lima ratus			P.GERINDRA	Kembali ke UU existing dan		
	juta rupiah).				harmonisasi dengan RUU		
	(2) Setiap orang yang				KUHP		
	menggunakan ijazah,			P. NASDEM	KEMBALI PADA UU EKSISTING		
	sertifikat kompetensi,			PKB	Menyesuaikan Hasil		
	gelar akademik, profesi,				Kesepakatan Panja RUU Cipta		
	dan/atau vokasi yang				Kerja.		
	diperoleh dari satuan			PD	TETAP		
	pendidikan yang tidak			PKS	Kembali ke UU Nomor 20	Tidak adanya sanksi	
	memenuhi persyaratan				Tahun 2003 Tentang sistem	pidana terhadap orang	
	dipidana dengan pidana				Pendidikan Nasional	yang membantu	
	penjara paling lama lima					memberikan ijazah,	
	tahun dan/atau pidana					sertifikat kompetensi,	
	denda paling banyak Rp					dan gelar akademik	
	500.000.000,00 (lima ratus					palsu bertentangan	
	juta rupiah).					dengan nilai-nilai	
	(3) Setiap orang yang					pendidikan itu sendiri	
	menggunakan gelar			PAN	Diubah	Fraksi PAN memandang	

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLI DPR				
	lulusan yang tidak sesuai					bahwa ketentuan Pasal	
	dengan bentuk dan				Kembali kepada ketentuan	67 UU No 20 Tahun	
	singkatan yang diterima				eksisiting, yaitu:	2003 Tentang Sistem	
	dari perguruan tinggi yang					Pendidikan Nasional	
	bersangkutan				(1) Setiap orang yang	bertujuan untuk:	
	sebagaimana dimaksud				membantu memberikan	1) Agar tidak terjadi	
	dalam Pasal 21 ayat (4)				ijazah, sertifikat kompetensi,	pemalsuan ijazah,	
	dipidana dengan pidana				gelar akademik, profesi,	sertifikat kompetensi,	
	penjara paling lama dua				dan/atau vokasi dari satuan	gelar akademik, profesi,	
	tahun dan/atau pidana				pendidikan yang tidak	dan/ atau vokasi.	
	denda paling banyak Rp				memenuhi persyaratan	2) agar tidak ada lulusan	
	200.000.000,00 (dua ratus				dipidana dengan pidana	perguruan tinggi	
	juta rupiah).				penjara paling lama lima	bermasalah di	
	(4) Setiap orang yang				tahun dan/atau pidana denda	kemudian hari karena	
	memperoleh dan/atau				paling banyak Rp	ijazahnya tidak diakui	
	menggunakan sebutan				500.000.000,00 (lima ratus	3) untuk memberikan	
	guru besar yang tidak				juta rupiah).	efek jera setiap pelaku	
	sesuai dengan Pasal 23				(2) Setiap orang yang	pidana di bidang	
	ayat (1) dan/atau ayat (2)				menggunakan ijazah, sertifikat	pendidikan.	
	dipidana dengan pidana				kompetensi, gelar akademik,	4) hal ini merupakan	
	penjara paling lama lima				profesi, dan/atau vokasi yang	sebuah kemunduran	
	tahun dan/atau pidana				diperoleh dari satuan	besar dalam dunia	
	denda paling banyak Rp				pendidikan yang tidak	Pendidikan di Indonesia.	
	500.000.000,00 (lima ratus				memenuhi persyaratan		
	juta rupiah).				dipidana dengan pidana		
					penjara paling lama lima		
					tahun dan/atau pidana denda		
					paling banyak Rp		
					500.000.000,00 (lima ratus		
					juta rupiah).		
					(3) Setiap orang yang		
					menggunakan gelar lulusan		
					yang tidak sesuai dengan		
					bentuk dan singkatan yang		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLI DPR				
					diterima dari perguruan tinggi		
					yang bersangkutan		
					sebagaimana dimaksud dalam		
					Pasal 21 ayat (4) dipidana		
					dengan pidana penjara paling		
					lama dua tahun dan/atau		
					pidana denda paling banyak		
					Rp 200.000.000,00 (dua ratus		
					juta rupiah).		
					(4) Setiap orang yang		
					memperoleh dan/atau		
					menggunakan sebutan guru		
					besar yang tidak sesuai		
					dengan Pasal 23 ayat (1)		
					dan/atau ayat (2) dipidana		
					dengan pidana penjara paling		
					lama lima tahun dan/atau		
					pidana denda paling banyak		
					Rp 500.000.000,00 (lima ratus		
					juta rupiah).		
					, ,		
				PPP	PPP mengusulkan agar		
					menghidupkan kemabali		
					ketentuan Pasal 68 ayat (1)		
					s/d (4), UU No. 20 Tahun 2003		
					tentang Sistem Pendidikan		
					Nasional (Eksisting).		
5224.	Pasal 69	9. Ketentuan Pasal 69 dihapus.	Kembali ke UU	PDI-P	Dengan dihapusnya Pasal 69		
	Setiap orang yang		Nomor 20 Tahun		pada RUU CK mengakibatkan		
	menggunakan ijazah,		2003 Tentang Sistem		tidak adanya peraturan yang		
	sertifikat kompetensi,		Pendidikan Nasional		melindungi atau terjadi		
	gelar akademik, profesi,				kekosongan hukum, hal ini		
	dan/atau vokasi yang				diduga dapat menimbulkan		
	terbukti palsu dipidana				kejahatan dan merugikan		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLI DPR				
	dengan pidana penjara				negara.		
	paling lama lima tahun						
	dan/atau pidana denda				Usul:		
	paling banyak Rp				Kembali ke UU Nomor 20		
	500.000.000,00 (lima				Tahun 2003 Tentang Sistem		
	ratus juta rupiah). (2)				Pendidikan Nasional		
	Setiap orang yang dengan			PG	TETAP		
	sengaja tanpa hak			P.GERINDRA	Kembali ke UU existing dan		
	menggunakan ijazah				harmonisasi dengan RUU		
	dan/atau sertifikat				KUHP		
	kompetensi sebagaimana			P. NASDEM	KEMBALI PADA UU EKSISTING		
	dimaksud dalam Pasal 61			PKB	Menyesuaikan Hasil		
	ayat (2) dan ayat (3) yang				Kesepakatan Panja RUU Cipta		
	terbukti palsu dipidana				Kerja.		
	dengan pidana penjara			PD	TETAP		
	paling lama lima tahun			PKS	Kembali ke UU Nomor 20	Tidak adanya sanksi	
	dan/atau pidana denda				Tahun 2003 Tentang sistem	terhadap orang yang	
	paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima				Pendidikan Nasional	menggunakan ijazah,	
	•					sertifikat kompetensi,	
	ratus juta rupiah).					dan gelar akademik	
						palsu bertentangan	
						dengan nilai-nilai	
						pendidikan itu sendiri.	
				PAN	Diubah	Fraksi PAN memandang	
						bahwa ketentuan Pasal	
					Kembali kepada ketentuan	67 UU No 20 Tahun	
					eksisting, yaitu:	2003 Tentang Sistem	
					3. ,	Pendidikan Nasional	
					Setiap orang yang	bertujuan untuk:	
					menggunakan ijazah, sertifikat	1) Agar tidak terjadi	
					kompetensi, gelar akademik,		
					profesi, dan/atau vokasi yang		
					terbukti palsu dipidana	gelar akademik, profesi,	

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLI DPR				
					dengan pidana penjara paling	dan/ atau vokasi.	
					lama lima tahun dan/atau	2) agar tidak ada lulusan	
					pidana denda paling banyak	perguruan tinggi	
					Rp 500.000.000,00 (lima ratus	bermasalah di	
					juta rupiah).	kemudian hari karena	
					(2) Setiap orang yang dengan	ijazahnya tidak diakui	
					sengaja tanpa hak	3) untuk memberikan	
					menggunakan ijazah dan/atau	efek jera setiap pelaku	
					sertifikat kompetensi	pidana di bidang	
					sebagaimana dimaksud dalam	pendidikan.	
					Pasal 61 ayat (2) dan ayat (3)	_ ·	
					yang terbukti palsu dipidana	sebuah kemunduran	
					dengan pidana penjara paling	besar dalam dunia	
					lama lima tahun dan/atau	Pendidikan di Indonesia.	
					pidana denda paling banyak		
					Rp 500.000.000,00 (lima ratus		
				PPP	juta rupiah). PPP mengusulkan agar		
				PPP	_		
					menghidupkan kemabali Ketentuan Pasal 69 UU No. 20		
					Tahun 2003 tentang Sistem		
					Pendidikan Nasional		
					(Eksisting).		
5225.		10. Ketentuan Pasal 71 diubah sehingga		PDI-P	TETAP		
3223.		berbunyi sebagai berikut:		PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	KEMBALI PADA UU EKSISTING		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	DIHAPUS	Karena ketentuan ini	
						sudah dikembalikan ke	
						UU Eksisting.	

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLI DPR				
5226.	Pasal 71	Pasal 71	TETAP	PDI-P	ТЕТАР		
	Penyelenggara satuan	Penyelenggara satuan pendidikan yang		PG	ТЕТАР		
	pendidikan yang didirikan	didirikan tanpa Perizinan Berusaha dari		P.GERINDRA	Kembali ke UU existing dan		
	tanpa izin Pemerintah atau	Pemerintah Pusat sebagaimana			harmonisasi dengan RUU		
	Pemerintah Daerah	dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1)			KUHP		
	sebagaimana dimaksud dalam	dipidana dengan pidana penjara paling		P. NASDEM	KEMBALI PADA UU EKSISTING		
	Pasal 62 ayat (1) dipidana	lama sepuluh tahun dan/atau pidana		PKB	Menyesuaikan Hasil		
	dengan pidana penjara paling	denda paling banyak			Kesepakatan Panja RUU Cipta		
	lama sepuluh tahun dan/atau	Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).			Kerja.		
	pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu			PD	TETAP		
	miliar rupiah			PKS	Kembali ke UU Nomor 20	Pasal tentang sanksi	
	miliar rupian				Tahun 2003 Tentang sistem	pelanggaran perizinan	
					Pendidikan Nasional	berusaha tidak terkait	
						dalam RUU Cipta Kerja	
					ini, karena		
						penyelenggaraan	
						satuan pendidikan	
						diatur dalam UU Sistem	
				DANI	D' Lab	Pendidikan Nasional	
				PAN	Diubah		
					Kembali kepada ketentuan		
					eksisting dengan perubahan		
					sebagai berikut, sehingga		
					berbunyi:		
					Penyelenggara satuan		
					pendidikan yang didirikan		
					tanpa Perizinan Berusaha dari		
					Pemerintah Pusat atau		
					Pemerintah Daerah		
					sebagaimana dimaksud dalam		
					Pasal 62 ayat (1) dipidana		
					dengan pidana penjara paling		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLI DPR				
					lama sepuluh tahun dan/atau		
					pidana denda paling banyak		
					Rp 1.000.000.000,00 (satu		
					miliar rupiah		
				PPP	PPP mengusulkan agar	Catatan:	
					menghidupkan kemabali	PPP meminta agar	
					Ketentuan Pasal 71 UU No. 20	ketentuan sanksi pidana	
					Tahun 2003 tentang Sistem	•	
					_	disesuaikan dengan	
					(Eksisting).	Perundang-Undangan	
						yang sudah ada, yaitu	
						UU No. 20 /2003	
						Tentang Sisdiknas, dan	
						UU No. 18/2019	
						Tentang Pesantren.	